

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Tembakau merupakan salah satu komoditi hasil alam yang paling banyak diminati di dunia. Produk hasil tembakau yang paling banyak diperjualbelikan adalah rokok dan daun tembakau. Dua macam produk tersebut memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi dan merupakan salah satu sumber devisa serta sumber utama penerimaan negara dari sektor cukai, serta menjadi sumber lapangan kerja bagi masyarakat (usaha pertanian dan industri pengolahan rokok).

Penerapan pajak (cukai) terhadap produk hasil tembakau telah dilaksanakan sejak zaman masih berdirinya kerajaan-kerajaan di Indonesia. Para pedagang harus membayar pungutan pajak (cukai) terlebih dahulu kepada pihak penguasa agar diperbolehkan menjual barang dagangannya. Selain membayar cukai, para pedagang juga harus membayar berupa barang berharga persembahan untuk raja, temanggung, bendahara dan syahbandar yang membawahnya dengan besaran yang telah ditetapkan.

Pengutipan cukai hasil tembakau pada zaman kerajaan tersebut masih berlangsung hingga saat ini. Pengutipan cukai hasil tembakau ini dilakukan dengan cara yang legal, didasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam menjalankan sistem pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sangat memerlukan pendapatan untuk dapat membiayai

kebutuhan negara agar sistem pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Pemerintah harus memaksimalkan penerimaan negara untuk mendanai seluruh belanja - belanja negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pendapatan perpajakan dibedakan dari asalnya yang terdiri dari pajak dalam negara serta pajak perdagangan global. Pajak dalam negara terdiri atas pajak pemasukan yang terdiri atas migas serta non migas, pajak pertambahan angka (PPN), Pajak bumi dan bangunan (PBB), Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta Cukai. Sementara pajak perdagangan internasional terdiri atas bea masuk dan pajak / pugutan ekspor.¹

Benda kena cukai merupakan beberapa barang khusus yang memiliki watak ataupun karakter konsumsinya butuh dikendalikan, peredarannya butuh diawasi, konsumsinya bisa memunculkan dampak minus untuk warga ataupun area hidup ataupun konsumsinya butuh pembebanan bea negeri untuk kedailan serta penyeimbang.

Dalam masyarakat yang tengah berkembang, kejahatan ekonomi merupakan fenomena yang dapat menghalangi pembangunan nasional seperti penggelapan, penyelundupan, penghindaran pajak, korupsi dan penyalahgunaan kekuatan ekonomi oleh korporasi nasional dan internasional.² Bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan ekonomi itu diantaranya penghindaran pajak, penipuan atau kecurangan dibidang kepabeanan dan cukai. Fenomena kejahatan ekonomi maupun kejahatan yang merintanggi pembangunan semakin meningkat

¹ Mimin Nur Aisyah, et .al. Ekonomi, Pusat Perbukuan Depdiknas, 2009, hlm. 77-78.

² Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992 hlm. 165

intensitasnya dan dapat menimbulkan kerugian yang amat besar.

Perkembangan di dunia perdagangan dan industri menuntut pemerintah untuk dapat memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha. Hal ini agar dapat memberikan pelayanan dan pengawasan yang efektif kepada dunia usaha dan perekonomian negara. Perekonomian negara sangat berpengaruh terhadap pembangunan bangsa serta pembangunan sarana dan prasarana guna menunjang berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Indonesia sebagai negara berkembang, mengandalkan penerimaan perpajakan sebagai sumber utama penerimaan negara untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu yang menjadi sumber penerimaan perpajakan adalah berasal dari penerimaan cukai. Butuh dikenal kalau kesalahan merupakan sesuatu aksi yang bisa memunculkan kehilangan, mengusik ketentraman, kedisiplinan, perdamaian dalam warga. Oleh sebab itu pelakon kesalahan itu bisa dijatuhkan kejahatan berbentuk kejahatan bui, kompensasi, serta serupanya.

Bagi Pernyataan MU- PBB 40 atau 34 begitu juga diambil oleh Barda Nawawi Arief, yang diartikan dengan “korban” merupakan banyak orang, bagus dengan cara perseorangan ataupun beramai-ramai, yang mengidap kehilangan dampak aksi(tidak melakukan) yang melanggar hukum kejahatan yang legal di sesuatu negeri, tercantum peraturan- peraturan yang mencegah penyalahgunaan kewenangan.[8] Penafsiran korban tercantum pula banyak orang yang jadi korban dari perbuatan- perbuatan(tidak melakukan) yang meski belum ialah pelanggaran kepada hukum kejahatan nasional yang legal, namun telah ialah pelanggaran bagi norma- norma HAM yang diakui dengan cara global.

Peradilan kejahatan selaku pijakan warga dalam menuntaskan masalah kejahatan mempunyai sistem yang berlainan dengan aspek hukum yang lain. Warga ataupun pihak yang dibebani (korban kesalahan) tidak dapat dilibatkan dengan cara aktif, melainkan cuma adem ayem. Sementara itu korban kesalahan memiliki andil yang amat besar dalam memastikan jalannya system peradilan kejahatan dan ialah pihak yang sangat banyak mengidap serta yang amat membutuhkan atensi serta jasa yang mencukupi. Perihal ini nyata berlainan dengan penanganan masalah awas, pihak- pihak yang dibebani ataupun penuntut bisa menuntaskan perkaranya sendiri dengan melangsungkan perdamaian ataupun mengajukan sendiri ke majelis hukum, apalagi majelis hukum saat sebelum mulai sidang senantiasa menyarankan pada pihak- pihak yang berseteru buat melangsungkan perdamaian. Bila terdapat pihak- pihak yang belum puas dengan ketetapan majelis hukum hingga bisa mengajukan memadankan, kasasi, ataupun usaha hukum yang lain.

Dalam masalah kejahatan, ialah pihak- pihak yang dibebani (korban kesalahan) tidak bisa dengan cara langsung mengajukannya ke majelis hukum melainkan wajib lewat cara pra- ajudikasi, ajudikasi, serta purna- ajudikasi. Keahlian petugas penegak hukum, spesialnya dalam langkah pra- ajudikasi amat memastikan dalam membagikan keyakinan pada warga kepada penegakan hukum kejahatan serta sekalian kepada penajaan peradilan kejahatan. Oleh sebab itu kehadiran hukum kejahatan serta sistem peradilan kejahatan wajib betul- betul dilaksanakan dengan cara seimbang untuk membagikan proteksi pada mereka yang sudah mengidap selaku korban serta pihak yang mengidap kehilangan

badaniah serta immateriil dampak terbentuknya sesuatu kesalahan.

Bagi Gram. P. Hoefnagels yang diambil oleh Barda Nawawi Arief, kalau usaha penanggulangan kesalahan bisa ditempuh dengan: Aplikasi hukum kejahatan(criminal law application); Penangkalan tanpa kejahatan(prevention without punishment); serta Pengaruhi pemikiran warga hal kesalahan serta pembedanaan melalui alat massa (influencing views of society on crime and punishment atau mass alat).

Dalam faktanya Sistem Peradilan Kejahatan Indonesia nyatanya lebih banyak melimpahkan perhatiannya pada sang“ pelakon” kesalahan dari mempertimbangkan kebutuhan ataupun jasa kepada sang“ korban”. Sementara itu sepatutnya tidak bisa begitu, sebab korban kesalahan mempunyai andil yang besar dalam memastikan jalannya sistem peradilan kejahatan dan ialah pihak yang sangat banyak dibebani (mengidap), serta oleh sebab itu pastinya amat membutuhkan atensi serta jasa yang mencukupi.

Untuk pihak korban, penanganan masalah kejahatan lewat peradilan sering- kali dirasa amat tidak profitabel untuk dirinya. Sebab pada dasarnya pihak korban tidak diberi wewenang buat ikut serta dengan cara langsung(aktif) dalam konferensi peradilan. Perihal ini menyebabkan pihak korban sudah kehabisan peluang buat mengupayakan hak serta kepentingannya untuk mengembalikan keadaannya yang tersendat dampak terbentuknya kesalahan itu.

Keikutsertaannya dalam cara sidang ditaksir selaku pengalaman yang meletihkan, membuntukan serta apalagi amat membebankan. Di satu bagian kalau cara sidang wajib diselenggarakan sebab terdapat warga yang jadi korban, namun

di bagian lain kalau korban ditempatkan dalam posisi yang tidak profitabel menurutnya, serta apalagi kerap pula disudutkan pada dikala pengecekan saksi di sidang. Proteksi korban dalam sistem peradilan kejahatan pastinya tidak terbebas dari proteksi korban bagi determinasi hukum positif yang legal.

Bagi hukum kejahatan positif yang legal, proteksi kepada korban kesalahan lebih banyak ialah proteksi abstrak ataupun proteksi tidak langsung. Perihal ini berarti kalau dengan terdapatnya bermacam formulasi perbuatan kejahatan dalam peraturan perundang-undangan sepanjang ini sudah terdapat proteksi dengan cara tidak langsung kepada bermacam kebutuhan hukum serta hak asas korban. Kementerian keuangan mencatat penerimaan cukai pada tahun 2020 mencapai sebesar Rp. 176,3 triliun dari target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 sebesar Rp. 172,2 triliun dan tumbuh sebesar 2,25 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Khusus untuk penerimaan cukai hasil tembakau / rokok per tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp. 170,24 triliun atau tumbuh 3,26 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Dana yang besar ini jauh lebih tinggi dari penerimaan Bea Masuk tahun 2020 yang hanya sebesar Rp. 32,3 triliun serta penerimaan pajak dalam rangka impor (PDRI) yang mencapai Rp. 170,35 triliun. Capaian penerimaan Bea Cukai tahun 2020 memiliki kontribusi sekitar 35 % dari penerimaan perpajakan atau sekitar 23 % dari total pendapatan Negara. Kebijakan cukai yang tepat dan efektif, serta pengawasan atas barang kena cukai (BKC) illegal mampu

meningkatkan pendapatan disektor cukai.³

Kondisi perekonomian saat pandemi Covid-19 memiliki pengaruh pada penurunan jumlah produksi hasil tembakau / rokok sebagaimana dampak dari permintaan pasar yang tergerus daya belinya. Namun demikian, kebijakan penyesuaian tarif cukai serta operasi pengawasan rokok ilegal (Operasi Gempur) dinilai efektif dalam mengawal penerimaan cukai hasil tembakau / rokok hingga akhir tahun 2020. Selain itu kenaikan tarif cukai juga berkontribusi dalam meningkatkan jumlah penerimaan dari sektor cukai.

Walaupun penerimaan dari hasil tembakau memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional, industri Hasil Tembakau itu sendiri menghadapi sejumlah permasalahan. Salah satunya adalah sisi lain dari kebijakan kenaikan tarif cukai khususnya hasil tembakau, kenaikan tarif cukai juga memiliki dampak negatif dengan meningkatnya peredaran rokok ilegal. Dengan kenaikan tarif cukai membuat banyak pengusaha produsen rokok “nakal” skala menengah dan kecil mencari cara agar tetap mendapat untung tanpa menaikan harga jual rokok produksi mereka.

Oleh karena itu untuk mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan tersebut maka dibutuhkan kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) yang dapat mewujudkan perundang-undangan pidana melalui sebuah metode, mekanisme, serta langkah-langkah penegakan hukum yang ditempuh guna mengatasi suatu permasalahan dalam hukum pidana.

³<https://www.beacukai.go.id/berita/lampau-target-penerimaan-bea-cukai-tunjukkan-kinerja-yang-baik-di-tengah-pandemi.html> -
:~:text=Realisasi%20PDRI%20hingga%2031%20Desember,23%25%20dari%20total%20pendapatan%20negara., diakses pada 28 Maret 2022

Ketentuan mengenai tarif cukai hasil tembakau diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2020, yang selanjutnya diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot dan Tembakau Iris. Dimana di dalam ketentuan tersebut mengatur kenaikan besaran tarif cukai hasil tembakau (CHT) dan harga jual eceran (HJE) rokok rata-rata sebesar 12 persen mulai 1 Januari 2022.

Tabel Perbandingan Besaran Kenaikan Tarif Cukai

No.	Jenis Rokok (Batang)	Tarif Cukai 2021	Tarif Cukai 2022	Selisih Kenaikan (%)
1	SKM GOL I (> 3 Miliar)	865	985	12,1
2	SKM GOL II (< 3 Miliar)	525	600	14,3
3	SPM GOL I (> 3 Miliar)	935	1.065	13,9
4	SPM GOL II (< 3 Miliar)	555	635	14,1
5	SKT GOL I (> 2 Miliar)	330	345	4,5
6	SKT GOL II (>500 Juta < 2 Miliar)	200	205	2,5
7	SKT GOL III (< 500 Juta)	110	115	4,5

Kenaikan tarif cukai membuat harga jual rokok juga ikut naik, selain itu indeks kemahalan rokok menjadi 13,7 persen dari sebelumnya hanya 12 persen. Kenaikan itu juga berkontribusi menurunkan produksi rokok sebesar 3 persen dari 320,1 miliar batang menjadi 310,4 miliar batang. Meskipun tariff cukai rokok naik pada tahun 2022, harga jual rokok di Indonesia masih lebih murah dibandingkan

Negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Di Singapura harga rokok sebesar Rp. 150 ribu, Malaysia sebesar Rp. 60 ribu sedangkan Indonesia berada dikisaran harga Rp. 30 ribu.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2021, menyebutkan rokok merupakan konsumsi pengeluaran kedua tertinggi masyarakat miskin di perkotaan dan pedesaan setelah beras. Apabila dilihat dari total pengeluaran, konsumsi rokok mencapai angka 11,9 persen di daerah perkotaan dan 11,2 persen di daerah pedesaan. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran untuk belanja konsumsi rumah tangga lainnya seperti daging, telur, tempe dan ikan.

Kementerian Keuangan dalam menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) mempertimbangkan empat aspek yang dikenal dengan empat pilar kebijakan. Empat pilar kebijakan tersebut yaitu aspek kesehatan, pengendalian konsumsi tembakau, keberlangsungan tenaga kerja, penerimaan negara dan pengendalian peredaran rokok ilegal. Khusus aspek penerimaan Negara, pemerintah harus memastikan kebijakan tarif cukai hasil tembakau (CHT) mampu menghasilkan penerimaan negara sesuai target APBN 2022 sebesar Rp. 193,53 triliun. Penerimaan Negara adalah konsekuensi pungutan yang hasilnya untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat rokok.

Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengendalikan dan menekan peredaran rokok ilegal adalah dengan melakukan penindakan rokok ilegal yang beredar di masyarakat melalui operasi “Gempur Rokok Ilegal” terhadap para pelanggar

ketentuan undang-undang cukai secara masif dan terstruktur di seluruh wilayah Indonesia. Dikutip dari data penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, sepanjang kurun waktu 2018 telah dilakukan 6.054 kali penindakan terhadap pelanggaran cukai hasil tembakau / rokok diseluruh wilayah indonesia, dimana dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 145 kasus penindakan yang ditingkatkan ke penyidikan. Sedangkan dalam kurun waktu tahun 2019 telah dilakukan 7.162 kali penindakan terhadap pelanggaran cukai hasil tembakau / rokok di seluruh wilayah indonesia, dimana dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 177 kasus penindakan yang ditingkatkan ke penyidikan.

Sedangkan untuk kurun waktu tahun 2020 terdapat peningkatan jumlah penindakan yang dilakukan sebanyak 9.519 kali penindakan terhadap pelanggaran cukai hasil tembakau / rokok diseluruh wilayah indonesia, namun terjadi penurunan jumlah kasus yang dilanjutkan ke tingkat penyidikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 103 kasus penindakan.⁴ Angka - angka tersebut menunjukkan upaya represif yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari tahun ke tahun dalam memberantas peredaran hasil tembakau ilegal dilakukan semakin masif, namun tingkat peredaran hasil tembakau ilegal masih cukup tinggi dipasaran khususnya ditingkat pedagang eceran. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lain agar lebih efektif dalam menekan tingkat peredaran hasil tembakau ilegal ini, selain melakukan upaya represif. Diantaranya adalah melakukan langkah preventif atau pencegahan.

Kewenangan pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan penindakan

⁴ <http://App.Penindakan.net>

terhadap pelanggaran cukai diatur dalam Bab X Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a berbunyi : “Pejabat Bea dan Cukai berwenang mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan untuk pelaksanaan undang-undang ini”.

Kewenangan pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan penindakan di bidang cukai diatur lebih jelas dalam Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan Di Bidang Cukai. Di dalam Pasal 2 ayat (3) ditegaskan bahwa Penindakan yang dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai dilakukan dalam lingkup kewenangan administratif.

Sesuai dengan penjelasan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, kewenangan Pejabat Bea dan Cukai untuk mengambil tindakan tersebut adalah masih dalam lingkup kewenangan administratif dan dalam rangka melaksanakan tugas administrasi di bidang Cukai.

Kewenangan pejabat Bea dan Cukai salah satu contohnya adalah kewenangan untuk melakukan pemeriksaan bangunan yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) sampai ayat (4).

Kewenangan – kewenangan yang diamanahkan oleh undang-undang tersebut kepada pejabat Bea dan Cukai merupakan salah satu wujud dari kebijakan penal yang pada hakikatnya merupakan kebijakan penegakan hukum,

bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak keuangan Negara, terciptanya rasa keadilan, memberikan kepastian hukum, lebih menjamin kepentingan masyarakat, dan menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendukung laju pembangunan nasional. Kewenangan yang dimiliki pejabat Bea dan Cukai ini sejalan dengan tujuan dikenakan cukai terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai karakteristik yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yaitu mengendalikan Konsumsi Barang Kena Cukai, Mengawasi Peredaran Barang Kena Cukai yang pemakaiannya menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat serta melakukan pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan.

Upaya – upaya penindakan yang telah dilakukan tersebut merupakan suatu kebijakan atau upaya penanggulangan tindak pidana yang pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*).⁵ Selain itu Barda Nawawi Arief juga mengungkapkan bahwa guna mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dalam “Pendekatan Kebijakan” harus adanya keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial serta adanya keterpaduan antara upaya penanggulangan secara penal (*represive*) dengan pendekatan non penal (*preventive*).⁶ Sehingga untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dalam Undang-Undang Cukai selain menggunakan pendekatan kebijakan Refresif (penal), dapat juga dikombinasikan dengan pendekatan prefentif atau non penal.

⁵ Barda nawawi arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta : Genta Publishing, 2010, hlm.4

⁶ Barda nawawi arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1996, hlm.48

Butuh ditegaskan kalau dalam sesuatu kesatuan metode penyelesaian kesalahan ada hubungan mata kaitan antara tiap langkah pemidanaan, langkah pemberian kejahatan tidak bisa dilepaskan dari langkah penentuan kejahatan serta langkah penerapan kejahatan. Selain itu dalam menjalin ketiga tahapan pemidanaan harus menjadi satu kesatuan agar menjadi tujuan pemidanaan.

Di dalam KUHP dan juga di dalam peraturan perundang-undangan pidana lain, tindak pidana dirumuskan didalam Pasal-Pasal. Hal yang perlu diperhatikan bahwa dibidang hukum pidana kepastian hukum atau *lex certa* merupakan hal yang esensial dan ditandai oleh asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Dari sebagian penafsiran di atas, bisa dimengerti kalau perbuatan kejahatan merupakan aksi melaksanakan ataupun tidak melaksanakan suatu yang mempunyai faktor kekeliruan selaku aksi yang dilarang serta diancam dengan kejahatan, dimana penjatuhan kejahatan kepada pelaku merupakan untuk terpeliharanya teratur hukum serta terjaminnya kebutuhan biasa.

Kebijaksanaan hukum kejahatan pada dasarnya yakni totalitas dari peraturan yang menentukan aksi apa yang dilarang serta tercantum kedalam perbuatan kejahatan, dan gimana ganjaran yang dijatuhkan terhadap pelakunya dengan tujuan buat penyelesaian kesalahan. Dengan cara filosofi, banyak ajaran yang dikemukakan oleh para pakar terpaut dengan penafsiran kebijaksanaan hukum kejahatan. Barda Nawawi, beranggapan kalau sebutan“ Kebijakanaksanaan” didapat dari sebutan“ policy” (Inggris) serta” politiek” (Belanda), alhasil“ Kebijakanaksanaan Hukum Kejahatan” bisa pula di ucap dengan sebutan“ Politik Hukum Kejahatan” serta yang kerap di tahu dengan sebutan“ penal policy”,“ criminal law policy”

ataupun“ strafrechspolitiiek.

Dengan begitu, hingga sebutan kebijaksanaan hukum kejahatan bisa pula diucap dengan sebutan politik hukum kejahatan dimaksud selaku upaya yang logis buat mengatasi kesalahan dengan memakai alat hukum kejahatan. Penafsiran kebijaksanaan hukum kejahatan ataupun politik hukum kejahatan bisa ditinjau dari ujung politik hukum serta politik pidana. Tidak hanya itu bagi, Marc Ancel membagikan arti penal policy yang diistilahkan selaku kebijaksanaan hukum kejahatan merupakan selaku sesuatu ilmu sekalian seni yang bermaksud buat membolehkan peraturan hukum positif diformulasikan dengan cara lebih bagus, yang mana peraturan hukum positif(the positive rules) serta pula pada para eksekutor ataupun eksekutif tetapan majelis hukum, dalam arti Marc Ancel merupakan peraturan perundang- undangan hukum pidana

Kebijaksanaan kejahatan ialah salah satu metode ataupun pengganti dalam penanganan permasalahan kesalahan sebab pada dasarnya politik hukum pada intinya merupakan kebijaksanaan dari negeri lewat badan- badan yang berhak buat memutuskan peraturan- peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat dipakai buat mengekspresikan apa yang tercantum dalam warga serta buat menggapai apa yang dicita- citakannya.

Di dalam tiap regulasi hukum wajib mencermati nilai- nilai yang hidup di tengah- tengah warga, tidak lain permasalahan kebijaksanaan hukum kejahatan (penal policy) dibutuhkan sesuatu usaha buat memencet akibat negatifnya. Impian itu telah sebaiknya terakomodir dalam sesuatu rancangan inovasi dalam hukum kejahatan di Indonesia. Dengan begitu lewat sesuatu usaha inovasi hukum

kejahatan nasional yang hendak tiba sudah adil permasalahan kesalahan menemukan atensi yang sungguh- sungguh dari penguasa serta legislatif dan warga dalam menciptakan proteksi social (social defence). Proteksi sosial amatlah diperlukan dalam bagan buat menciptakan warga seimbang dalam keselamatan serta aman dalam kesamarataan, sedangkan regulasi pantangan permasalahan Kebijaksanaan hukum kejahatan (penal policy) di Indonesia sedang lalu bertumbuh. Sehubungan dengan perihal itu di atas, hingga butuh didapat sesuatu kebijaksanaan hukum kejahatan (penal policy) yang lebih jelas oleh kreator perundang- undangan (administrator serta legislatif) ialah dengan memformulasi lewat kebijaksanaan hukum kejahatan sebab dengan ganjaran kejahatan besar serta jelas sedang dibutuhkan dalam penguatan hukum.

Kejahatan (*crime*) adalah suatu perbuatan atau aksi yang melanggar hukum dan norma- norma sosial alhasil warga hendak menentanginya. Bagi Bonger, maksud kesalahan ditatap dari ujung formil merupakan sesuatu aksi yang bagi warga(dalam perihal ini Negeri) diberi Kejahatan, alhasil kesalahan merupakan aksi yang amat anti sosial serta mendapatkan tantangan dengan siuman dari Negeri berbentuk pemberian beban (hukuman atau tindakan).⁷

Dari opini Bonger itu mensyiratkan kesalahan sama dengan terdapatnya pemberian ganjaran kejahatan. Alhasil dari banyak buah pikiran hal pemberantasan kesalahan sedang membuktikan kalau pendekatan penal(Pemberian kejahatan untuk pelakon kesalahan) sedang jadi opsi penting banyak Negeri di bumi. Walaupun pendekatan itu bukan suatu strategi tunggal disebabkan

⁷ W.A. Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi. Jakarta : PT Pembangunan Ghalia Indonesia, 1981, hlm.21

buat melenyapkan kesalahan tidak bisa dicoba dengan cara parsial tetapi wajib dicoba dengan cara integratif. Bagi Barda Nawawi Arief dalam “ Pendekatan Kebijakan” wajib terdapatnya keterpaduan antara politik pidana serta politik sosial dan terdapatnya keterpaduan antara usaha penyelesaian dengan cara penal(represve) dengan pendekatan non penal (*preventif*).⁸

Pemidanaan merupakan suatu tindakan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam perkembangan teoritik pemidanaan telah dilahirkan beberapa teori pemidanaan. Adapun teori pemidanaan dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relative atau teori tujuan (*doel theorian*) dan teori gabungan (*verenigings theorien*).

Dalam praktik penegakan hukum tindak pidana umum ataupun tindak pidana khusus terdapat cukup banyak contoh kasus yang menunjukkan belum diterapkannya sanksi pidana yang memenuhi nilai-nilai tujuan pemidanaan baik untuk memberikan efek jera kepada si pelaku ataupun untuk memberikan efek pencegahan umum kepada masyarakat luas. Untuk aspek yang lebih luas, penerapan sanksi pidana dalam praktek kehidupan bernegara khususnya dalam undang-undang yang mengatur suatu tindak pidana diluar KUHP juga berkaitan dengan terpenuhinya hak-hak keuangan Negara.

Sehingga tindak pidana yang terjadi dalam ruang lingkup tersebut merupakan tindak pidana khusus yang terpisah dari tindak pidana umum. Dalam penelitian ini akan membahas khusus mengenai perbuatan-perbuatan dan sanksi

⁸ Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1996, hlm.48

pidana Tindak Pidana Cukai dimana tergolong kedalam Tindak Pidana Khusus.

Jika dicermati dari langkah kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah mengenai tarif cukai hasil tembakau (CHT) sebagai upaya untuk mengendalikan dan menekan peredaran rokok ilegal yang beredar di masyarakat (represif) yang belum efektif, maka diperlukan juga upaya untuk melakukan langkah preventif (non-penal) agar peredaran rokok ilegal dapat ditekan dan dikendalikan.

Dalam menyusun penelitian ini, penulis mengacu pada beberapa penelitian serupa yang sudah dilakukan sebelumnya, adapun beberapa penelitian tersebut antara lain:

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu yang relevan

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
1	Irwandi Syahputra (2016)	Penegakan hukum peredaran Rokok Ilegal tanpa Cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau.	Kualitatif	Kesimpulan dari penelitian ini adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dirjen Bea Cukai melakukan beberapa tindakan preventif seperti melakukan penyuluhan hukum, observasi dan patrol, sedangkan secara represif mereka menangkap para penggugat, menyita atau merlarang peredaran komoditas ilegal dan operasi pasar. 2. Kendala yang ditemukan selama penegakan hukum adalah faktor internal seperti kurangnya staf dan fasilitas operasional.

				<p>Sedangkan faktor eksternal berupa batas-batas kawasan perdagangan bebas yang tidak jelas, dan peran masyarakat dan pedagang kecil yang kurang, serta sulitnya menemukan distributor rokok illegal.</p> <p>3. Upaya perbaikan permasalahan terkait bea cukai, yaitu dengan mengusulkan penambahan pegawai pada Dirjen Bea Cukai serta menambah fasilitas operasional.⁹</p>
2	Nyoman Dita Ary Putri, I Nyoman Gede Sugiarta, Ni Made Sukaryati Karma (2022)	Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai di Indonesia	Metode penelitian ini merupakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual	Hasil riset mengatakan kalau penyebaran rokok tanpa bea di Indonesia diatur dalam Artikel 4 yang melaporkan rokok ialah benda kena bea sebab ialah hasil olahan tembakau serta Pasal 29 Undang-Undang No 39 Tahun 2007 yang melaporkan benda kena bea harus dilekati pita bea ataupun dibubuhi ciri pelunasan bea yang lain buat di ditawarkan, diserahkan, dijual, ataupun diadakan buat dijual. Usaha penguatan hukum kepada rokok tanpa bea di Indonesia mencakup usaha penguatan hukum dengan

⁹ Irwandi Syahputra (2016). Penegakan hukum peredaran Rokok Ilegal tanpa Cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau.

				<p>cara melindungi(penangkalan) serta represif(penindakan). Penguatan hukum kepada penyebaran rokok tanpa bea bisa dikenakan ganjaran kejahatan berbentuk kejahatan penjara dan pidana denda yang merupakan hukuman pidana yang bersifat kumulatif (gabungan).¹⁰</p>
--	--	--	--	---

1.2. Perumusan Masalah

Mengingat peranan sanksi pidana dalam praktek kehidupan bernegara khususnya dalam undang-undang yang mengatur suatu tindak pidana diluar KUHP yang berkaitan dengan kepastian terpenuhinya hak-hak keuangan Negara khususnya Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan dan penerapan upaya non-penal dalam pemberantasan barang kena cukai (BKC) Hasil Tembakau Ilegal di Indonesia?
2. Apakah tantangan dan hambatan penerapan upaya non-penal pemberantasan barang kena cukai (BKC) Hasil Tembakau Ilegal di Indonesia dan solusinya ditinjau dari kebijakan kriminal?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud

Merujuk pada 2 hal yaitu :

1. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menunjang pembangunan dan kemajuan sumber daya manusia.
2. Untuk memberikan kontribusi pemikiran mengenai penerapan upaya non-penal pemberantasan barang kena cukai (BKC) Hasil Tembakau Ilegal di Indonesia sehingga diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan dan referensi bagi peneliti lanjutan serta dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Membuka wawasan dan paradigma berpikir dalam menganalisis permasalahan hukum dan penerapan upaya non-penal dalam pemberantasan barang kena cukai (BKC) Hasil Tembakau Ilegal di Indonesia
2. Dapat memberikan saran dan solusi dalam menyelesaikan permasalahan penerapan upaya non penal pemberantasan hasil tembakau ilegal yang ditinjau dari aspek kebijakan kriminal.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Tahapan Penelitian

Metode penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif dilakukan

melalui penelitian kepustakaan yang meneliti data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan di dalam penelitian hukum yang dilihat dari aspek konsep hukum.

Disamping itu penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.¹¹ Melakukan analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis dengan terlebih dahulu penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian.

Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian analisa kualitatif yaitu penelitian tentang hukum di dalam pelaksanaannya, data-data bukan berupa angka-angka tapi kata-kata verbal yang apabila dikaitkan dengan tema/konsepnya adalah bersifat normatif dalam proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan. Namun demikian, pada dasarnya penelitian ini tidak sepenuhnya bersifat normative mengingat kasus-

¹¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm.53

kasus yang akan dibahas pada penulisan ini terjadi pada lingkup yang sebenarnya.¹²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum, dalam praktek pelaksanaannya.¹³ Adapun yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti melalui metode ini pula akan menguraikan dan menggambarkan mengenai fakta-fakta secara nyata terjadi serta di bandingkan dengan data – data sekunder yang didapatkan dari berbagai macam sumber sehingga bisa ditarik sebuah kesimpulan yang merupakan hasil dari analisa penelitian.

3. Sumber Data

Data adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data dengan cara-cara tertentu yang akan dijadikan dasar dalam mnjawab secara objektif permasalahan atau pertanyaan penelitian setelah melalui proses pengolahan dan analisis data. Jawaban atas permasalahan atau pertanyaan penelitian itu menjadi dasar pula dalam pengambilan

¹² Abdullah Sulaiman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Magister (S2) Universitas Islam Jakarta, 2004), hlm.2

¹³ *Ibid*, hlm.3

kesimpulan-kesimpulan penelitian.¹⁴ Sumber data penelitian terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

- i. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah.
- ii. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya tetapi melalui sumber lain seperti dokumen-dokumen resmi, peraturan, perundangan, buku-buku serta jurnal yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam tesis ini. Sumber data penelitian hukum normatif dapat diperinci menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti: Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis

¹⁴ Suteki, Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik, (Depok : Rajawali Pers, 2020) hlm.211

dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti literatur- literatur daftar pustaka, majalah- majalah, surat kabar atau informasi setiap hari, harian hukum bagus pemeranan nasional ataupun global, makalah- makalah hasil kolokium serta serupanya yang berkaitan dengan kasus yang hendak diulas dalam penyusunan disertasi ini.

4. Metode Pengumpulan Data.

Dalam penulisan/penelitian tesis ini dilakukan dalam dua tahap:

i. Metode penelitian kepustakaan (*Library Rescarch*)¹⁵

Dalam tata cara riset daftar pustaka ini dicoba merupakan dengan menekuni serta membaca buku- buku, majalah- majalah, alat cap yang lain serta peraturan perundang- undangan yang terpaut dan materi- materi pustaka yang lain yang berkaitan dengan riset disertasi ini, dalam bagan buat memperoleh alas teoritis selaku bawah dalam melaksanakan riset disertasi ini.

ii. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Metode penelitian ini, yaitu penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dari pihak yang berkompeten, untuk itu dilakukan metode wawancara dengan pihak yang terkait seperti pejabat di lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berwenang menerbitkan peraturan tentang cukai, pejabat yang berwenang melakukan penindakan barang kena cukai serta Penyidik

¹⁵ Abdullah Sulaiman, *Ibid*, hlm. 4

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Riset kualitatif dalam pengumpulan informasi bisa digolongkan ke dalam 2 metode ialah tata cara interaktif serta tata cara non intraktif ataupun dokumentatif, alhasil dalam riset ini amat besar mungkin memakai lebih dari satu ataupun banyak strategi riset buat memperoleh informasi yang mencukupi. Tanya jawab dicoba dengan cara terbuka bertabiat informal serta resmi dengan arti buat menggali informasi data mengenai seberapa efektif penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang melanggar ketentuan tentang Cukai dalam menekan angka tingkat peredaran hasil tembakau atau rokok ilegal di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2020. Wawancara dapat dilakukan langsung terhadap pihak terkait untuk mendapatkan kebenaran suatu data. Persoalan otomatis di alun- alun apabila terdapat perihal terkini bagi observasi (pemantauan) yang tidak tercatat dalam catatan persoalan. Selaku informasi inferior digabungkan dari bermacam kesusastraan yang dibutuhkan, serta informasi ini dipakai buat memenuhi informasi yang didapat lewat tanya jawab serta pemantauan.

1.4.2. Metode Analisa Data

Buat bisa menanggapi ataupun membongkar kasus yang dinaikan dalam riset ini, dicoba sesuatu analisa yang tercantum dalam analisa diskriptif kualitatif. Dimana sehabis mengkulasi informasi dicoba, setelah

itu dianalisis, alhasil bisa ditarik sesuatu kesimpulan yang bisa dipertanggung jawabkan dengan cara objektif.

Proses pengumpulan data dan analisis data penelitian kualitatif dalam praktiknya tidak secara mudah dipisahkan. Kedua kegiatan itu kadang berjalan bersamaan, artinya menganalisa data seharusnya dikerjakan bersamaan, artinya pengumpulan data. Analisis data dilakukan melalui langkah-langkah berupa:¹⁶

- a. Analisis selama pengumpulan data dan analisis data penelitian meliputi:
 - 1) Mengambil keputusan mengenai jenis kajian yang akan diperoleh membatasi lingkup kajian.
 - 2) Mengembangkan pertanyaan-pertanyaan.
 - 3) Merencanakan tahapan pengumpulan data dengan memperhatikan hasil pengamatan sebelumnya.
- b. Analisis sesudah pengumpulan data dan mengembangkan mekanisme terhadap data yang dikategorikan untuk mendapatkan suatu kesimpulan atas kegiatan penelitian tersebut.

1.5. Sistematika Penulisan

Guna memberikan kemudahan dalam memahami tentang penelitian ini secara keseluruhan, maka perlu dijelaskan mengenai sistematika penulisan penelitian secara sistematis. Adapun sistematika dari penelitian ini terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

¹⁶ Abdullah Sulaiman. *Ibid*, hlm.4

Uraian dalam bab ini akan membahas secara umum mengenai Latar Belakang Permasalahan, Permasalahan, Maksud dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Uraian dalam bab ini akan membahas mengenai definisi, jenis tindak pidana dibidang cukai, ruang lingkup serta dampak dari tindak pidana cukai hasil tembakau.

BAB III : PENGATURAN DAN PENERAPAN UPAYA NON-PENAL DALAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI (BKC) HASIL TEMBAKAU ILEGAL DI INDONESIA

Uraian dalam bab ini akan memaparkan proses penegakan hukum terhadap barang kena cukai (BKC) Hasil Tembakau Ilegal di Indonesia.

BAB IV : HAMBATAN DAN TANTANGAN DALAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI HASIL TEMBAKAU ILEGAL SERTA PENERAPAN UPAYA NON PENAL

Uraian dalam bab ini memaparkan hasil analisa, kajian atas berbagai hambatan dan upaya penyelesaian non penal dalam pemberantasan barang kena cukai hasil tembakau ilegal di Indonesia.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Uraian dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran hasil dari penelitian yang telah dilakukan.